



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0108-IOP/DPMPTSP/XII/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD (TK)

SADAR IBU

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan TK Sadar Ibu Nomor : 153/TK-SI/PAUDNI/2024 tanggal 31 Oktober 2024,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/11166/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **SADAR IBU**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Tahun Berdiri : **1983**
Ketua Yayasan : **Ir. Nurnaini**
Alamat : **Jalan Sutoyo S. Gg. 20 Ampera No. 83 RT. 12**
Kelurahan Telaga Biru
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Desember 2024

Kepala Dinas,



ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

(L K M D)

KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN.

KEPUTUSAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
NOMOR : 03 / KEPT / LKMD-TLB / VII-1983.

T E N T A N G

KETETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK
" S A D A R I B U "

LURAH SELAKU KETUA UMUM LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT BANJARMASIN.

- Menimbang : 1. Bahwa mengingat banyaknya anak-anak usia 4-6 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Taman Kanak-Kanak, khususnya yang berada didalam wilayah Kelurahan Telaga Biru.
2. Bahwa untuk itu perlu diadakan / diusahakan penambahan sarana-Pendidikan, khususnya Pendidikan Taman Kanak-kanak Usia 4-6 tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 225 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 1980.
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKMD serta fungsi LKMD.
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelurahan Telaga Biru Nomor : 003/LKMD/TLB/XI-1982.tgl.27-11-1982.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Berdirinya TAMAN KANAK - KANAK dengan nama :
" S A D A R I B U " sejak tanggal 21 Januari 1983.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak " S A D A R I B U " beralamat di jalan.May-Jen.Soetoyo.S. RT.5.Gang.20.Ampera.Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjar Barat di Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Banjarmasin.
Pada Tanggal : 1 Juli 1983.



LURAH SELAKU KETUA UMUM LKMD
KELURAHAN TELAGA BIRU.

==.IDRUS HASSAN.==
NIK. J-0224/AD.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0000712
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SADAR IBU

Kepada Yth.
Notaris NEDDY FARMANTO, SH,
Jl. A. YANI KM. 8,5, NO. 7
KABUPATEN BANJAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris NEDDY FARMANTO, SH, berkedudukan di KABUPATEN BANJAR, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SADAR IBU**, berkedudukan di KOTA BANJARMASIN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000447.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 08 Januari 2020



Dicetak dari website Sistem Administrasi Badan Hukum

tanggal 08 JAN 2020

Notaris

NEDDY FARMANTO, SH